

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Prinsip utama yang digunakan dalam penyelenggaraan demokrasi yakni Negara hukum sebagai standar dalam pelaksanaannya, substansi inti pasal yang mengandung moralitas sebuah bangsa Indonesia yang tanpa meninggalkan sedikitpun corak etnis maupun budaya telah tergambar dalam kepastian hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang seterusnya disebut UUD NRI Tahun 1945), yang mana dalam ketentuan pembahasannya berisi Perekonomian Negara Indonesia yang mengarah pada susunan perekonomian dan wewenang dari negara untuk mengelola dan mengatur secara merdeka perihal perekonomian bangsa nya sendiri untuk kesejahteraan masyarakat, intinya butir Pasal tersebut mengandung makna pencerminan tekad bulat keyakinan yang ingin di wujudkan dalam cita-cita bangsa oleh para pimpinan pemerintahan negara secara konsisten.¹

Negara dalam hal ini telah menyatakan bahwa semua yang ada dan terkandung dalam teritorial wilayah negara merupakan mutlak penguasaan negara (yang terdiri dari Bumi, air dan kekayaan lain) dan pemanfaatan nya tiada lain hanya berorientasi pada kemakmuran rakyat.² Dan jika di konsepsikan dengan

¹ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi suatu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), Hlm. 45.

² Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

konsep hak menguasai Negara (Selanjutnya disebut HMN) pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 terkait makna penguasaan Negara mengandung lima aspek penting di dalamnya yakni meliputi Pengaturan (*Regelendaad*), Pengelolaan (*beheersdaad*), kebijakan (*beleid*), pengurusan (*bestuursdaad*), dan Pengawasan (*toezichtouensdaad*). Sehingga dalam hal itu MK mengisyaratkan dengan tegas bahwa konsep tersebut lahir dari hubungan publik dengan prinsip kedaulatan yang mana seyogianya rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik, dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai doktrin yang hingga kini melekat yakni dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sumber daya alam (selanjutnya disebut SDA) sebagaimana diatur dalam konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Pengaturan tersebut memiliki dua karakteristik pembagian yaitu *Renewable Resource* (sumber daya alam yang dapat diperbaharui) dalam hal ini bermakna Sumber daya tidak akan habis meski penggunaan dan pemanfaatan di lakukan secara berkelanjutan dan terus menerus, berikutnya sumber daya alam yang bersifat *Non-Renewable* (sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui) maknanya keberlangsungan sumber daya semacam ini akan habis jika digunakan dalam jangka waktu terus menerus dan pembentukan nya sangat lama.

Salah satu jenis SDA yang tidak dapat diperbaharui dalam bidang pertambangan termasuk ke dalam golongan kedua yang tidak dapat diperbarui (*non-renewable*) yakni minyak dan gas bumi (yang seterusnya disebut Migas), dan mengandung beberapa risiko yang bisa di kategorikan relatif tinggi, dalam hal

pengusahaan pertambangan ini memiliki dampak terhadap lingkungan diantaranya dampak fisik maupun dampak sosial yang relatif lebih tinggi di banding dengan perusahaan komoditi lain pada umumnya.³

Pengaturan legalitas dari pelaksanaan pertambangan, pemanfaatan dan pengelolaan migas memerlukan pengaturan yang komprehensif terkait wewenang pemerintah sebagaimana telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (yang seterusnya disebut UU Migas), dimana dalam regulasi peraturan perundang-undangan tersebut mengatur tentang wewenang pemerintah dalam pengelolaannya.

UUD NRI 1945 mengamanatkan pula suatu bentuk pemerintahan daerah jika di tinjau dari konteks otonomi perihal kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya⁴ guna mempercepat tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi merupakan sebuah bentuk pengelolaan berupa eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang dalam hal ini dapat dilakukan oleh badan usaha dengan syarat memperoleh persetujuan dari menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (selanjutnya disebut menteri ESDM), yang dalam hal ini diwakili oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut dengan SKK

³ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta:Sinar Grafika,2012), Hlm.43.

⁴ Dwi Kherisna dan I Wayan Suarbha, “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, (vol.02)”*Jurnal Hukum*, (Bali Universitas Udayana,2014), hlm.1 diakses melalui <http://garuda.ristekdikti.go.id/documents/detail/1451541> pada tanggal 3 Oktober 2019 (21:30).

Migas). SKK migas dalam hal ini mewakili menteri dalam memberikan persetujuan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (yang seterusnya disebut UU Migas), hal tersebut tidak menjadikan pengaturan mengenai kegiatan ini bersifat unifikasi. Dalam pelaksanaan pengelolaan dan penerapannya masih banyak ditemukan tumpang tindih dalam hal kewenangan.

Dalam sejarah, dinamika awal pembentukan regulasi tentang pemerintahan daerah awalnya sebagai perbandingan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 Ayat (1) mula nya telah menjelaskan perihal pemerintah daerah dalam hal ini bisa melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang terdapat dalam wilayah laut. Apabila suatu daerah yang dimaksud mempunyai wilayah teritorial administrasi terhadap laut, maka hal tersebut telah membuka peluang selebar-lebarnya untuk mengelola kegiatan tersebut di wilayahnya.

Selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (seterusnya disebut UU Pemda) menyebabkan perubahan kewenangan yang sebelumnya di miliki oleh pemerintah daerah sebagaimana yang termaktub dalam butir Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 menjadi tidak berlaku. Dimana hal tersebut didasari dengan adanya ketentuan Pasal 14 Ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa urusan yang sebelumnya terkait pengelolaan migas merupakan wewenang pemerintahan daerah menjadi wewenang pemerintahan pusat. Namun, apabila di

dasarkan pada Pasal 2 Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 Tentang *Participating Interest*, menjelaskan bahwa daerah berhak mendapatkan *Participating Interest* (PI) sebesar 10% (sepuluh persen) setelah disetujuinya rencana pengembangan lapangan untuk pertama kalinya dalam kegiatan produksi baik yang berada di daratan dan/atau perairan lepas pantai dengan ketentuan jarak wilayah hingga 12 (dua belas) mil pada suatu wilayah kerja. Sehingga untuk mendapatkan *Participating Interest* daerah perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemberlakuan Pasal 14 Ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tidak semata-mata menghilangkan secara sepenuhnya kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hulu. Dalam hal ini keterlibatan pemerintah daerah masih dimiliki oleh pemerintah daerah yang ditegaskan dalam Pasal 11 Ayat (3) UU Migas, berupa pengelolaan lingkungan hidup beserta penentuan wilayah kerja, lebih lanjut telah dijelaskan dalam Pasal 12 Ayat (1) UU Migas, yang mana disebutkan “wilayah kerja yang akan di tawarkan kepada badan usaha atau bentuk usaha tetap ditetapkan oleh menteri setelah berkonsultasi dengan pemerintah daerah.”

Selanjutnya dalam pengelolaan lingkungan hidup, kewenangan dari pemerintah daerah tersebut juga termaktub dalam Pasal 12 Ayat (2) huruf e UU Nomor 23 Tahun 2014⁵, lebih lanjut dalam lampiran peraturan tersebut yakni

⁵ Pasal 12 Ayat (2) menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagai mana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) meliputi :

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan

huruf k mengatur pembagian urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup.⁶

Berdasarkan pengaturan tersebut masih terdapat kekaburan norma (*vague van het normen*) antara UU Migas dengan UU Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa terkait wewenang mengelola migas masih dimiliki oleh pemerintahan daerah dalam hal pengelolaan lingkungan hidup dimana tidak adanya kepastian terkait batas dan cakupan yang akan di kelola oleh pemerintah daerah terkait migas dalam hal lingkungan hidup, walaupun diantara kedua peraturan tersebut tidak ditemukan adanya tumpang tindih kewenangan.

Selanjutnya demi melindungi dan menjadikan pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya maka dibutuhkan suatu aturan yang jelas, sistematis dan tidak saling bertentangan dengan aturan lain untuk memberikan kepastian atas kekaburan yang terjadi dalam pelaksanaannya sehingga kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (yang selanjutnya disebut Kementerian ESDM) mengeluarkan sebuah produk hukum berupa Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 Tentang ketentuan penawaran *Participating Interest* 10% (sepuluh persen) pada wilayah kerja migas, maka idealnya pemerintah daerah dalam pengelolaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Migas mendapatkan hak bagi hasil sebesar 10% bagi daerah yang memiliki wilayah dan sumber daya alam dalam bidang migas.

e. Lingkungan hidup dan seterusnya.

⁶ Arif Sanjaya, Imam, Indah Dwi, “Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Laut”, Jurnal Hukum, (Malang:Universitas Brawijaya), Hlm.4.

Perlu diketahui lahirnya PI pertama kalinya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang mana dalam Pasal 34 menyebutkan bahwa sejak disetujui sebuah rencana dalam hal mengembangkan suatu lapangan untuk produksi suatu wilayah kerja WK) kontraktor diwajibkan menawarkan besaraan PI 10% kepada BUMD.

Adanya PP tersebut Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu daerah yang mana wilayahnya memiliki potensi bagi pengelolaan migas di berikan kesempatan untuk mengelola blok migas di Jawa Timur. Untuk mendapatkan PI maka pada tahun 2006 didirikanlah PT. Petronas Jatim Utama (Selanjutnya disebut PT.PJU) selaku BUMD provinsi Jatim dengan tujuan untuk memperoleh dan melaksanakan peluang setiap adanya lapangan migas yang di produksi di WK Jatim.

Hingga penelitian ini PT PJU telah memperoleh PI dari blok wilayah Cepu (PI 2,2%) dan WK blok Madura Offshore (PI 10%) dan juga berusaha memperoleh hak partisipasi pada WK yang lain diantaranya WK Kangean yang di operatori oleh Kangean Energi Indonesia Ltd (selanjutnya disebut KEI), WK Ketapang yang di operatori oleh PCK2L (Petronas Carigalli Ketapang-2 Limited), dan WK West Madura Offshore oleh PT.Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore. Sebelum sempat ketiga WK tersebut diperoleh PI nya karena Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) belum menawarkan kepada PT.PJU, terbitlah Permen ESDM 37 Tahun 2016 tentang PI.

Terbitnya Permen ini mengakibatkan proses harus dimulai dari awal lagi, dikarenakan adanya perbedaan dalam skema pembiayaan yang mana sebelumnya melibatkan investor berubah menjadi tidak melibatkan investor yakni dapat

diartikan menggunakan pembiayaan lebih dulu dari K3S. Sehingga dalam hal pengalihan ini PT.PJU telah melakukan banyak kegiatan koordinasi dengan kabupaten yang mana wilayah nya berkaitan dengan ketiga WK tersebut salah satunya yakni Kabupaten Sampang yang berkaitan dengan WK Ketapang, juga mendirikan anak perusahaan baru bersama BUMD Kabupaten.

Lahirnya regulasi Kementerian ESDM tersebut menuai banyak pemikiran antara pemerintah daerah seperti pada pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dengan pemerintah Kabupaten Sampang diantara nya untuk mendapatkan PI tersebut sesuai Permen ESDM Pasal 2 bahwa ada kewajiban kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) menawarkan PI kepada BUMD sebesar 10%. Namun karena sekarang wilayah 0 (nol) di dalam wilayah laut (0-4) mil sudah menjadi wewenang pemerintah daerah provinsi berdasar Permen ESDM Pasal 4 huruf b maka alokasi itu untuk BUMD Provinsi, sedangkan jika di tinjau dari letak petronas yang berada di wilayah Kabupaten Sampang, berdasarkan permen ESDM nomor 37 tahun 2016, Pasal 4a maka Gubernur Jawa Timur dan Bupati Sampang dapat melakukan Kesepakatan dalam hal ini untuk membagi hasil yang telah di tawarkan oleh kontraktor sebesar 10% tersebut.

Perjanjian kerja sama untuk membentuk anak perusahaan untuk menangani PI yang selanjutnya didirikanlah anak perusahaan Petronas Jatim Sampang Energi (yang selanjutnya disebut PJSE). Dimana pembentukan PJSE secara operasional dilakukan oleh Petronas Jatim Utama dan PT. Geliat Sampang Mandiri (selanjutnya disebut PT. GSM) yang mana perlu kita ketahui PT.GSM telah berdiri sejak tahun 2008 akan tetapi dalam perkembangan nya PT.GSM hanya

mengelola sebagian terkait minyak dan gas bumi dan pada tahun 2013 mengalami problematika yang mengakibatkan permasalahan di internal PT.GSM dan kinerjanya menjadi melemah khususnya dalam pengelolaan Minyak dan Gas Bumi sehingga dalam hal menindak lanjuti kembali adanya Permen ESDM ini restrukturisasi di dalam tubuh PT.GSM dilakukan dengan meresuffle beberapa bagian seperti direksi dan jajarannya.

Lantas PJSE ini lah yang mengurus terkait kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang mana dalam hal ini cakupannya yakni wilayah kerja yang ada di kecamatan Ketapang, Sampang (selanjutnya disebut WK Ketapang). Perolehan besaran PI ini yang nantinya akan di bagi dengan PT.GSM selaku BUMD Kabupaten Sampang yang dalam hal ini hanya memegang saham sebesar 49% (empat puluh Sembilan persen) dan sisanya 51% (lima puluh satu persen) di pegang oleh PJU. Petronas bergerak tentu dalam rangka mencari keuntungan, dimana dari keuntungan tersebut setelah dikurangi dengan biaya operasional dan lain sebagainya maka hasil keuntungan yang di dapat PJSE sebesar 10% dari PI diberikan kepada BUMD, yang mana pembagiannya sesuai besaran saham masing-masing.⁷

Akan tetapi hingga tahun 2020 berdasarkan data yang penulis peroleh di lapangan hasil wawancara dengan Direktur operasional PT.GSM, pihaknya belum menerima besaran PI 10% tersebut padahal kita ketahui Permen ESDM terkait penawaran tersebut di tetapkan sejak tahun 2016 dalam hal ini penulis menemukan beberapa fakta hukum diantaranya PT.GSM hanya partisipan bukan pelaksana teknis kegiatan eksplorasi dan eksplouitasi sehingga kendali

⁷ Petrogas, Sejarah Perusahaan, <https://www.petrogas.co.id/profil> pada 19 Juni 2020 pukul 21:22.

seungguhnya ada di Provinsi Jatim, adanya frasa dalam substansi pengaturan bahwa PI hanya akan di berikan melalui BUMD padahal kita ketahui dalam hal pembentukan BUMD dan penyertaan modal memerlukan dana yang sangat besar sehingga menyulitkan bagi pemerintah daerah Kabupaten mendapatkan besaran 10% tersebut termasuk juga dalam Pasal 3 huruf a Permen ESDM disebutkan saham sepenuhnya adalah Pemerintah Daerah, di sisi lain dengan tidak adanya pengaturan dalam permen ESDM tersebut terkait tidak dijelaskannya kriteria penggunaan PI ini dalam melindungi keberlangsungan lingkungan laut, yang mana pemerintah lebih fokus terhadap pengelolaan nya tanpa mengatur perihal dampak terhadap lingkungan.

Sehingga dalam hal tersebut membuat peneliti ingin meneliti lebih lanjut terkait Kebijakan Pemerintah atas *Participating Interest* sebesar 10% yang mana berdasarkan data di lapangan yang di peroleh dari PT.GSM hingga tahun ini 2020 pemerintah daerah Kabupaten Sampang melalui BUMD yakni PT.GSM belum menerima hasil besaran bagi hasil yang disebut PI sebesar 10% sejak ditetapkannya Permen ESDM tersebut maka peneliti menyusun tugas akhir ini dengan judul **REKONSTRUKSI HUKUM PENGATURAN *PARTICIPATING INTEREST* DAERAH DALAM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI DI KABUPATEN SAMPANG,** dengan tujuan agar adanya PI tersebut dapat segera dirasakan secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Sampang.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan dan berpedoman inti terhadap isu hukum yang telah dipaparkan secara rinci dalam latar belakang permasalahan oleh penulis di

atas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai inti dalam penelitian ini diantaranya:

1.2.1. Bagaimana pengaturan *Participating Interest* dalam pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia?

1.2.2. Bagaimana mekanisme dan kendala pelaksanaan *Participating Interest* dalam pengelolaan Minyak Bumi dan Gas di Kabupaten Sampang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan dan masalah yang telah di rumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1.3.1 Untuk mengetahui pengaturan terkait penerapan dan pengelolaan PI di Kabupaten Sampang dalam kaitan pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia.

1.3.2 Untuk mengetahui dan mempelajari mekanisme dan kendala pelaksanaan *Participating Interest* dalam pengelolaan Minyak Bumi dan Gas di Kabupaten Sampang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok pembahasan penelitian yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini nantinya di harapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan konsep yang berguna dalam ilmu pengetahuan dan hukum

pengelolaan Sumber Daya Alam secara khususnya, serta menambah kuantitas penelitian campuran Semi non-doktrinal di bidang hukum tata Negara dan hukum administrasi Negara. Khususnya terhadap kajian mengenai pengelolaan dan penerapan wewenang pemerintah daerah dalam mengelola dan menyelenggarakan kegiatan di aspek Energi dan Sumber daya Mineral dalam hal ini dikhususkan untuk Minyak dan Gas Bumi

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dalam hal kegunaan secara praktis diharapkan penelitian ini dapat :

1.4.2.1 Memperbanyak dan meluaskan wawasan dalam hal pengetahuan

penulis dari sebuah karya ilmiah khususnya tugas akhir ini, dimana penelitian ini adalah sarana yang tepat dalam menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama mengenyam bangku perkuliahan yang di sempurnakan dalam penulisan ini.

1.4.2.2 Dapat memberikan sumbangan nyata berupa konsep dan pemikiran

terhadap pemerintah Kabupaten Sampang secara Khusus dan pemerintah secara umum dalam hal pengelolaan dan penerapan regulasi terkait pembagian hasil yang tertuang berupa PI sebesar 10% oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal ini daerah Kabupaten Sampang.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk penulisan yang terkait dengan REKONSTRUKSI HUKUM PENGATURAN *PARTICIPATING INTEREST* DAERAH DALAM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI DI KABUPATEN SAMPANG,

maka berdasarkan penelusuran tentang hal terkait penulis menemukan beberapa judul diantaranya sebagai berikut:

No	Dilakukan oleh	Judul skripsi	Fokus pembahasan
1.	Samsul Alim Universitas Trunojoyo Madura 2018	Pelaksanaan ketentuan participating interest (PI) dalam usaha pertambangan minyak dan gas bumi di kabupaten Bojonegoro	Pembahasan skripsi ini terfokus pada penerapan ketentuan terkait PI dalam perdata yakni usaha pertambangan minyak dan gas bumi di Kab. Bojonegoro lebih tepatnya terhadap bidang keperdataan
2.	Riana Hariesti UIN Sultan Syarif Kasim 2013	Regulasi Tata kelola Minyak dan Gas Pasca Dibubarkan Badan pelaksana Minyak dan Gas berdasarkan Hak Menguasai Negara dalam Pasal 33 UUD 1945	Pembahasan skripsi ini terfokus pada kelembagaan terkait pengelolaan Minyak dan Gas dalam hal ini Badan Pelaksana Minyak dan Gas yang dibubarkan.
3	M. Haedar Arbit Universitas Hasannudin 2015	Kedudukan Hukum Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012	Pembahasan skripsi ini terfokus pada Implikasi Putusan MK terhadap SKK MIGAS yang dianggap Inkonstitusional dikarenakan SKK Migas tidak mengakomodir intruksi Putusan MK.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini yakni penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*)⁸, di mana penelitian dengan jenis ini merupakan penelitian yang mana dengan tujuan untuk melakukan pengidentifikasian hukum serta memberikan manfaat berupa solusi atas kondisi permasalahan hukum yang sedang berlaku dan berkembang di masyarakat yang nantinya dikaitkan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga dapat

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cetakan 1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.52.

memberikan sumbangsih nyata berupa pemikiran dan gagasan hukum terhadap perkembangan hukum di Indonesia.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian tersebut diatas pendekatan penelitian yang erat kaitannya dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Pendekatan tersebut dilakukan untuk meneliti kasus atau problematika di masyarakat yang timbul dan sudah atau sedang terjadi di masyarakat, yang nantinya kasus tersebut akan di telaah dan dikaji lebih lanjut berdasarkan tata peraturan perundang-undangan yang ada, dimana dalam hal tersebut berdasarkan norma-norma hukum yang telah dibuat oleh pemerintah telah sesuai atau tidak dengan penerapannya terhadap kasus tersebut yang nantinya dapat memperbaharui dinamika perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat yang nantinya berupa konsep solusi yang di tawarkan oleh penulis kepada pemerintah untuk penyelesaian problematika penegakan hukum di Indonesia.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Jika di tinjau dari jenis penelitian ini yakni memadukan antara penelitian Normatif dengan Empiris maka dalam penghimpunan bahan-bahan dan data dilakukan dengan cara studi lapangan dengan di sertai kepustakaan berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa sumber bahan hukum dan data yang telah penulis rangkum dan gunakan dalam penelitian kali ini adalah:

- a. Data Primer

Data utama yang menjadi bahan dalam penelitian ini. Dapat berupa rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (Koran), dan berita di internet.⁹ Jadi dapat memberikan kejelasan terhadap hasil dari penelitian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang terkait yang nantinya dapat di tarik sebuah langkah solutif bagi permasalahan yang diangkat dalam penelitian kali ini. Dalam hal ini sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. UUD NRI Tahun 1945.
2. UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
3. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Perpres No, 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
5. Permen ESDM No. 37 Tahun 2016 Tentang *Participating Interest*
6. Putusan MK No. 35/PUU-X/2012
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 9 Tahun 2019 Tentang PT.GSM (Perseroda)

b. Data Sekunder

Data yang memberikan penjelasan terhadap data primer, yang dimulai dengan hasil wawancara dan pengumpulan data di lapangan dengan instansi yang terkait dengan penerapan PI dalam pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Daerah Kabupaten Sampang yakni dalam hal ini Instansi pemerintah daerah Kabupaten Sampang, dan selanjutnya

⁹. Mukti Fajar ND & Yulianto Ahmad, *Dualisme penelitian hukum normative & empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm.158.

meninjau secara langsung dengan cara observasi terhadap pelaksanaan kinerja dari PT.Geliat Sampang Mandiri selaku anak perusahaan yang bergerak sebagai BUMD Kabupaten Sampang dalam hal untuk memperoleh PI.

Wawancara selanjutnya dengan masyarakat yang berada disekitar PT. Geliat Sampang Mandiri dengan menanyakan langsung bagaimana respon masyarakat dengan adanya kebijakan kementerian ini dalam hal *Participating Interest*. Data awal ini nantinya akan di jadikan penelitian pertama di dalam penerapan adanya regulasi yang di sambut dengan langkah baik oleh pemerintah Kabupaten Sampang melalui pembentukan BUMD dalam bidang pengelolaan MInyak dan Gas Bumi yang mana dalam hal ini dilakukan oleh PT.GSM sebagai bentuk manifestasi respon pemerintah daerah

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum diuraikan sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan, pengumpulan data dengan menghimpun beberapa regulasi yang terkait engan problematika yang sedang di teliti dan di dukung mengadakan studi hasil laporan atau karya ilmiah yang dalam erat kaitannya berhubungan dengan masalah yang diteliti dan di carikan hasil yang solutif.¹⁰ Sedangkan dari buku sebagai pengetahuan tambahan tentang pengelolaan Migas tersebut.

¹⁰ M Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghali Indonesia, 1988), Hlm. 111.

2. Studi dokumen, hal tersebut dilakukan dengan cara melihat serta menganalisis dokumen-dokumen yang telah dibuat baik secara formal maupun non formal yang berkenaan langsung dengan Pengelolaan dan penyelenggaraan eksplorasi dan eksploitasi migas di Kabupaten Sampang.
3. Wawancara, menggali informasi dan diskusi singkat antara penulis (seseorang yang berharap mendapatkan informasi) dan informan (seseorang atau badan hukum yang dalam hal ini diibaratkan memiliki beberapa informasi penting yang terkait dalam suatu objek).¹¹ Dimana dalam penulisan ini penulis akan membahas tentang penerapan PI dalam pengelolaan Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini dengan berupa melaksanakan kajian secara menyeluruh terhadap penghimpunan dan proses pengolahan data dan bahan hukum untuk menghasilkan suatu inti hasil permasalahan yang dibantu dan didukung pula beberapa teori maupun konsep yang telah penulis himpun dalam penelitian ini.¹²

Data yang telah diperoleh berdasarkan metode penelitian ini diantara nya dengan wawancara, observasi, maupun studi kepustakaan yang erat kaitannya dengan pengelolaan dan pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi migas dengan adanya Peraturan Menteri ESDM yang terkait bagi hasil oleh pemerintah pusat

¹¹ Krisyanto, *Riset Komunikasi* (Jakarta:Prenada Media Group, 2012), Hlm. 100.

¹² Mukti Fajar ND & Yulianto Ahmad, *Op.Cit*, Hlm.183.

kepada pemerintah daerah melalui PI yang nantinya kemudian di analisa dengan menggunakan pendekatan secara yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dan pendekatan deskriptif dengan menghimpun data yang telah di peroleh dari beberapa sumber baik Institusi terkait maupun elemen masyarakat, ini yang nantinya akan dikaitkan secara langsung dengan problematika permasalahan yang akan di teliti berdasarkan kualitas kebenarannya, kemudian dijabarkan secara jelas sehingga nantinya akan diperoleh gambaran inti dan penjelasan tentang realita dan fakta sebenarnya yang terjadi, guna untuk menjawab problematika penelitian ini dengan berpedoman terhadap norma-norma peraturan perundang-undangan yang berkembang di masyarakat.

1.7 Sistematika Penulisan

Tulisan ini dibuat dengan sistematika yang terbagi menjadi empat (4) bagian. Yang di setiap bab terdapat tujuan untuk memperjelas gagasan dari permasalahan yang diteliti. Adapun masing-masing bab terurai sebagai berikut:

BAB I : Memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Menjelaskan landasan teori dan azas-azas yang berhubungan dengan permasalahan yang telah di rumuskan, yang terdapat di dalam penelitian yang berbentuk Karya ilmiah ini yaitu rekonstruksi hukum pengaturan Participating Interest Daerah dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Sampang.

BAB III : Dimana dalam bab ini menjabarkan pembahasan yang telah di paparkan dalam rumusan masalah yang telah dimuat pada awal bab penelitian ini.

BAB IV : memuat konklusi dan penelitian ini beserta solusi dan konsep yang di tawarkan dan saran. Kesimpulan adalah suatu hasil rangkuman dari jawaban atas permasalahan yang telah di rumuskan serta telah diteliti dalam penelitian ini, sedangkan saran merupakan gagasan yang bersifat membangun yang menjadi masukan agar menjadi lebih baik dari sebelumnya berkaitan dengan penelitian yang telah di tulis ini.